



PUTUSAN

Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wanprestasi Ekonomi Syariah antara:

PT. BPR SYARIAH, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat, pekerjaan Kepala Cabang PT. BPR Syariah Tulungagung, alamat di Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2024, **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT I, NIK, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Trenggalek, **Tergugat I;**

TERGUGAT II, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Trenggalek, **Tergugat II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan *Wanprestasi*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang pada Desember 2018 menerima fasilitas Pembiayaan dari Pemohon, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit nomor : Desember 2018. (P-01)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka Para Tergugat menjaminkan Sebidang tanah beserta bangunan sesuai Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik No., Surat Ukur No. 11-2008. Luas 937 M2 Atas Nama (orang tua Tergugat II), Lokasi Kab. Trenggalek. (P-02)
3. Bahwa, atas agunan tersebut nomor 2 diikat dengan Hak Tanggungan Nomor..... (P-03)
4. Bahwa sesuai perjanjian, Para Tergugat berkewajiban membayar angsuran setiap tanggal 07 bulan berjalan mulai bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2021 sebesar Rp. 4.027.800,- (empat juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
5. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan, Termohon tercatat hanya membayar 20 (dua puluh) kali sbb ; (P-04)

No	Tanggal	Angsuran
	11-02-2019	4.027.800
	29-03-2019	4.027.800
	23-05-2019	4.027.800
	23-07-2019	4.027.800
	30-08-2019	2.000.000
	30-09-2019	2.050.000
	24-03-2020	1.000.000
	04-09-2020	1.000.000
	30-10-2020	1.000.000
	28-01-2021	1.000.000
	09-06-2021	1.000.000
	03-12-2021	1.000.000
	11-01-2022	1.000.000
	15-03-2022	1.000.000
	31-05-2022	1.000.000
	30-12-2022	1.000.000
	24-07-2023	1.000.000
	08-12-2023	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14-03-2024	1.000.000
	31-05-2024	1.000.000
Jumlah		34.161.200

6. Bahwa, atas kondisi tersebut kredit para Tergugat berstatus Macet.

7. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 03 Mei 2024 (P-05), Peringatan II tertanggal 25 Mei 2024 (P-06) dan Peringatan III tertanggal 12 Juli 2024 (P-10) kepada Para Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Para Tergugat;

8. Bahwa, Pembiayaan tergugat telah Jatuh Tempo pada tanggal 07-12-2021.

9. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Pemohon adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;

10. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat untuk melunasi seluruh fasilitas pembiayaan atau seluruh kewajiban kepada Penggugat.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian nomor : Desember 2018 yang telah dikonversi menjadi Akad Pembiayaan Murabahah adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wanprestasi
3. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon sebesar Pokok Rp. 70.838.800,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Marjin Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ditambah

Putusan Nomor 1573/Pdt,G/2024/PA.TA

Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tak'zir sebesar Rp. 17.113.000,- (tujuh belas juta seratus tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 127.951.800,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu delapan ratus rupiah);

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat PT. BPR Syariah, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat, pekerjaan Kepala Cabang PT. BPR Syariah Tulungagung, alamat di Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dan atas kesepakatan para pihak telah memilih Mediator Drs. Ahmad Budiyo;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 09 Oktober 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa para Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 31 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Tidak;

Putusan Nomor 1573/Pdt,G/2024/PA.TA

Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar saya ingkar janji/wanprestasi dengan BPR dikarenakan keadaan yang saya lampirkan dlm mediasi kemarin;
3. Kami tergugat keberatan dengan nominal yang di tuntutan kan;
4. Kami membutuhkan penjelasan mengenai sisa pokok yang tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang masuk;
5. Saya jawab secara lisan;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 07 November 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah mengakui melakukan wanprestasi atas fasilitas pembiayaan yang Tergugat terima
2. Bahwa, keberatan Tergugat atas nominal yang Penggugat tuntutan tidak berdasar, hal ini dikarenakan catatan Penggugat pada system sangat valid sesuai standar Bank. Hal ini bisa dibuktikan dengan catatan (history) pembayaran dari Tergugat.
3. Bahwa, sisa pokok yang disampaikan Penggugat sudah benar yaitu Rp. 70.838.800,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sudah benar. Tanggal 19 September 2024 Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pembayaran tersebut masuk di rekening Tabungan dikarenakan Gugatan Penggugat disampaikan sebelum tanggal 19 September 2024 tersebut. Dengan demikian makan jumlah tuntutan dari Penggugat sudah sesuai dengan kewajiban dari pada Tergugat.

Demikianlah tanggapan Penggugat atas surat Jawaban Tergugat kami sampaikan pada persidangan ini, atas kesempatan yang diberikan diucapkan terima kasih

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 07 November 2024, sebagai berikut:

1. Saran dan himbauan kepada kami dari direktur dan petugas dari PT. BPR dan BPR, Menyatakan bahwa :

Putusan Nomor 1573/Pdt,G/2024/PA.TA

Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap ada setoran / itikat baik angsuran yang masuk akan di masukkan untuk mengurangi sisa pokok
- Disarankan fokus pada pembayaran sisa pokok.

2. Dari surat peringatan I dan II dari BPR dan surat peringatan dari BPRS Serta tuntutan gugatan angsuran yang saya masukkan tidak dimasukkan untuk mengurangi sisa pokok sejak jatuh tempo Desember 2021 – 2024 menurut pengamatan kami.

3. Majelis hakim kami mohon untuk memeriksa dan meneliti dari bukti-bukti yang telah terlampirkan. Apabila ada rekayasa data / menepolasi data majelis hakim memeriksa seadil – adilnya.

Bahwa setelah proses jawab menjawab ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan tambahan ataupun perubahan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa petitum sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat PT. BPR Syariah, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat, pekerjaan Kepala Cabang PT. BPR Syariah Tulungagung, alamat di Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, sesuai ketentuan Pasal 123 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan

Putusan Nomor 1573/Pdt,G/2024/PA.TA

Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Drs. Ahmad Budiyo dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Oktober 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Hukum Gugatan Tidak Dapat Diterima

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dan telah terjadi proses jawab menjawab antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa baik setelah pembacaan gugatan maupun dalam proses jawab menjawab, Penggugat tidak pernah melakukan perubahan ataupun tambahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat ataupun replik Penggugat ditemukan adanya petitum yang tidak didukung oleh posita sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu gugatan dimana petitum tidak didukung atau tidak ada positanya, maka berakibat gugatan tersebut kabur atau tidak jelas dan selanjutnya gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 1573/Pdt,G/2024/PA.TA

Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan berdasarkan putusan Majelis Hakim, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Amar Putusan

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP2.325.000,-(dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jimmy Jannatino, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Mihdar, S. Ag., M.H.

Putusan Nomor 1573/Pdt,G/2024/PA.TA

Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 2.145.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 2.325.000,00

(dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 1573/Pdt,G/2024/PA.TA

Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)